

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencabutan keterangan tersangka dalam berita acara penyidikan terhadap kekuatan alat bukti yaitu prinsipnya pencabutan keterangan tersangka boleh dilakukan oleh tersangka, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Apabila pencabutan diterima maka keterangan tersangka dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan tersangka di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti karena isinya yang dinilai tidak benar. Apabila pencabutan ditolak, maka keterangan tersangka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan tersangka, di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam pembuktian.
2. Implikasi pencabutan keterangan tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan: Apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan tersangka dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan tersangka di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Agar penyidik di dalam proses BAP terhadap tersangka memberikan hak sepenuhnya kepada tersangka untuk menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan atau untuk diaam atau tidak mau memberikan keterangan
2. Apabila tersangka mencabut keterangan yang telah diberikannya pada proses BAP Pencabutan keterangan tersangka bersikap hati-hati, arif dan bijaksana. Sebaiknya lebih teliti mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan seksama dengan mengedepankan sanubari dan hati nuraninya.

Jangan hanya bersandar pada kebiasaan-kebiasaan yang bersifat. Ketidakhati-hatian dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan tersangka, dapat merugikan pembelaan tersangka.